

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 074/KMA/SK/VI/2012

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden RI Nomor 38/P Tahun 2012 tanggal 11 April 2012 tentang pengangkatan kembali Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Tingkat Kasasi masa tugas 2007-2012 untuk 1 (satu) kali masa jabatan, maka perlu menempatkan kembali Hakim Ad Hoc tersebut pada Mahkamah Agung RI;

b. bahwa yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan tersebut dalam lajur 3 memenuhi syarat untuk ditempatkan sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

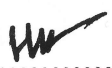
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 Nomor tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung di Bidang Kepegawaian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan yang namanya tersebut pada lajur 2, untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada lajur 4 daftar lampiran Keputusan ini dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN : 

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Juni 2012



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta.
3. Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI di Jakarta.
4. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta.
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara **Jakarta I**.

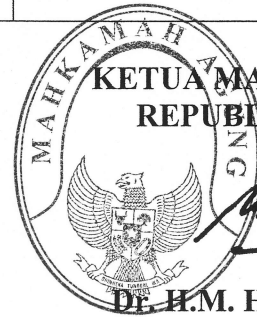
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 074/KMA/SK/VI/2012

TANGGAL 05 Juni 2012

NAMA / NIP	JABATAN	PENUGASAN	KETERANGAN
2.	3.	4.	5.
Horadin Saragih, SH.,MH	Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Tingkat Kasasi	Mahkamah Agung RI	
Dwi Tjahyo Soewarsono, SH	Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Tingkat Kasasi	Mahkamah Agung RI	
Fauzan, SH.,MH	Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Tingkat Kasasi	Mahkamah Agung RI	
Buyung Marizal, SH	Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Tingkat Kasasi	Mahkamah Agung RI	

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,**

DR. H.M. HATTA ALI, SH.,MH